



**PENETAPAN**  
**Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Mur**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

xx xxx Bin xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, xx Juni xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxx, Rt xxx Rw xxx, xxxx xxxx xxx, Kecamatan Alok Timur, xxxxxxxx xxxxx sebagai Pemohon I

xxxxx Binti xxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, xx Juni xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Di xxxxxxx, Rt xxx Rw xxx, xxxx xxxx xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 April 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Mur dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 17 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Mur*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juli 1983 bertempat di Masjid Baiturahman xxxxxxxx, xxxx xxxx xxx, Kecamatan, Alok Timur, xxxxxxxxx xxxxx, yang dilaksanakan sesuai ketentuan Syariat Islam dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Taher bin Pare dan diwakilkan kepada Imam masjid Baiturahman xxxxxxxx yang bernama Abdang bin Rahiming dan disaksikan oleh dua (2) orang saksi masing-masing bernama Abdul Nippon bin Sarikah dan Pongga bin beddu Ali dengan maskawin sepasang anting emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berusia 20 (dua puluh) tahun berstatus Jejaka dan Pemohon II berusia 19 (Sembilan belas) tahun adalah Gadis dan sama-sama beragama Islam;
3. Bahwa antara para pemohon tidak terdapat hubungan mahram (hubungan darah/nasab dan sesusuan) maupun larangan lain yang menghalangi sahnya pernikahan para pemohon;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang antara para pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa pernikahan antara para pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga belum mendapatkan akta nikah;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 6.1. Haminti, lahir di Wailago, tanggal 31 Januari 1987, jenis kelamin Perempuan; 6.2. Hasanudin, lahir di xxxxxxxx, tanggal 05 April 1989, jenis kelamin Laki-laki;
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini;

Halaman 2 dari 17 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: KDKD 145/039/IV/2024 tertanggal 17 April 2024 oleh karena itu para pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1983 bertempat di Masjid Baiturahman xxxxxxxx, xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama masing-masing bernama: 3.1. Haminti, lahir di xxxxxxxx, tanggal 31 Januari 1987, jenis kelamin Perempuan; 3.2. Hasanudin, lahir di xxxxxxxx, tanggal 05 April 1989, jenis kelamin Laki-laki; adalah anak sah Para Pemohon;
4. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

## SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait itsbat nikah. berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 17 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. . Foto kopi kartu tanda Penduduk NIK:xxxxxxxxxxxxxxxx AN: xx xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 28 Agustus 2020, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.1;
2. Foto kopi kartu tanda Penduduk NIK:xxxxxxxxxxxxxxxx AN: xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 28 Agustus 2020, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga xx xxx (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 04 November 2019, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **Lutma**, lahir di xxxxxxx 1 Juli 1974, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani/pekebun, tempat kediaman xxxxxxx, Rt.009.Rw.005. Desa Koja Doi, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka. saksi tersebut di

Halaman 4 dari 17 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama La aso bin si Tuang dan Pemohon II bernama Daipa binti Taher karena saksi adalah Paman dari pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1983 bertempat di Masjid baiturrahman xxxxxxxx, Desa Koja doi, Kecamatan Alok Timur, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan sesuai syariat agama Islam;
- Bahwa ayah Pemohon II bernama Taher bin Pare yang menjadi wali dan diwakilkan kepada imam masjid baiturrahman xxxxxxxx bernama Abdang bin Rahiming, dengan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Abdul Nipon Sarikah dan Pongga bin Beddu Ali;
- Bahwa maskawin yang langsung dibayarkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sepasang anting emas emas seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa pada saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejaka berusia 20 Tahun sedangkan Pemohon II berstatus gadis berumur 19 tahun keduanya beragama islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan mahram darah, nasab dan sesusuan yang menghalangi para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam sejak dahulu sampai sekarang dan sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai;

Halaman 5 dari 17 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah dan selama tinggal bersama, tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengganggu gugat Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II;
  - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Haminti, lahir di Wailago, 31 Januari 1879, jenis kelamin Perempuan; Hasanudin, lahir di xxxxxxxx tanggal 05 April 1989, jenis kelamin laki-laki;
  - Bahwa para Pemohon tidak melapor ke KUA sewaktu akan menikah sehingga pernikahan Para pemohon tidak dicatat sehingga sampai sekarang belum memiliki Buku Nikah;
  - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengurus Kutipan akta Nikah dan Akta Kelahiran anak mereka;
2. **Abdul Halim**, lahir di xxxxxxxx 1 Juli 1944 umur 80 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Margajong Rt.09/ Rw.005 Desa Koja Doi Kecamatan Alok Timur, xxxxxxxxxx xxxxx, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama La Aso bin Situang dan Pemohon II bernama Daipa binti Taher karena Saksi adalah paman dari Pemohon II;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa saksi hadir waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1983 bertempat di masjid Baiturrahman wailago, Desa Koja doi, Kecamatan Alok Timur, xxxxxxxxxx xxxxx;

Halaman 6 dari 17 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon II bernama Taher bin Pare yang menjadi wali pernikahan para Pemohon lalu diwakilkan walinya kepada imam Masjid Baiturrahman xxxxxxx yang bernama Abdang bin Rahiming
- Bahwa yang menjadi, saksi nikahnya 2 orang masing-masing bernama Abdul Nipon Sarikah dan Pongga bin beddu Ali sedangkan maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II secara langsung berupa sepasang anting emas emas seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan kesuanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa saat ini pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama haminti Lahir di Wailago, 31 janusri 1987, jenis kelamin perempuan, hasanudin lahir di wailago, 05 April 1989, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah ada pihak lain yang mengganggu gugat tentang status perkawinan tersebut dan selama itu pula keduanya tidak pernah bercerai, dan juga tetap beragama Islam;
- Bahwa Selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain kecuali dengan Pemohon II, begitu pula Pemohon II hanya menikah dengan Pemohon I;

Halaman 7 dari 17 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Mur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Buku Nikah sehingga mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka kepentingan mengurus Akta Nikah dan mengurus akta lahir anaknya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan agar pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1983 bertempat di Masjid Baiturrahman xxxxxxx, Desa Koja doi Kecamatan Alok Timur, xxxxxxxxxx xxxxx, disahkan dalam bentuk penetapan Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum dan mengurus Kutipan Akta nikah dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II Edisi Revisi tahun 2013 sebagaimana disebutkan dalam angka 11 halaman 145, maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari terhitung sejak tanggal 25 April 2024 dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak lain yang mengajukan keberatan maka permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Hakim;

Halaman 8 dari 17 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Mur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa :

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :...(e) “ *perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* “.

Kompilasi Hukum Islam mana merupakan hukum materil yang diterapkan di Peradilan Agama, sehingga Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama Maumere;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan bukti P.2 berupa asli Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas serta tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II yang berada di xxxxxxxx,xxxx xxxx xxx,Kecamatan alok TImur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan

Halaman 9 dari 17 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Maumere, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan dan hubungan keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II dan 1 (satu) orang anak sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mensahkan perkawinan yang dilakukan pada tanggal 07 Juli 1983 di Masjid Baiturrahman xxxxxxx, Desa Koja doi Kecamatan Alok Timur, xxxxxxxxxx xxxxx, untuk mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat sebelum mengisbatkan perkawinan ini, terlebih dahulu harus dibuktikan apakah akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut benar-benar pernah terjadi dan jika pernah terjadi harus dibuktikan pula apakah telah dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam mengenai syarat-syarat dan rukun nikah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II yaitu Lutma dan Abdul Halim sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam R.Bg. Pasal 172 ayat 1 angka 4;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II mengenai seluruh dalil permohonan para pemohon

Halaman 10 dari 17 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Mur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam. Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Lutma dan Abdul halim sudah bukti tersebut didukung oleh keterangan para Pemohon yang sampai saat perkara ini diajukan masih tinggal bersama dalam satu rumah tangga, telah memiliki 2 (dua) orang anak serta selama berumah tangga tidak ada reaksi negatif dari warga masyarakat setempat serta tidak ada pihak yang mempersoalkan perkawinan mereka, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah diakui dan dibenarkan statusnya sebagai suami isteri baik oleh warga masyarakat maupun oleh pemerintah setempat.

Menimbang, bahwa saksi I yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan Paman kandung Pemohon I adalah pihak yang dipandang mengetahui secara pasti hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi Lutma yang menerangkan bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri karena saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1983 di Masjid Baiturrahman xxxxxxx, Desa Koja doi Kecamatan Alok Timur, xxxxxxxx xxxxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama taher bin Pare kemudian diwakilkan ijabnya kepada imam Masjid Masjid Baiturrahman xxxxxxx bernama Abdang bin Rahiming, maharnya berupa anting emas seberat 1 gram dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah Abdul Nipon bin Sarikah dan Pongga bin beddu Ali, ternyata keterangan tersebut saling bersesuaian dengan keterangan saksi Lutma yang menerangkan dirinya mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II melalui saksi pernikahan dalam acara tersebut karena ia hadir langsung, saksi mengetahui pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1983 di Masjid Baiturrahman xxxxxxx, Desa Koja doi Kecamatan Alok Timur, Kabupaten

Halaman 11 dari 17 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Mur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikka,, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Taher bin Pare kemudian diwakilkan ijabnya kepada imam Masjid Baiturrahman xxxxxxxx bernama Abdang bin Rahiming, maharnya berupa anting emas seberat 1 gram dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah Abdul Nipon bin Sarikah dan Pongga bin beddu Ali, keterangan tersebut atas penglihatan, pengalaman, dan pengetahuan para saksi secara langsung terhadap suatu peristiwa maka terbukti menurut hukum Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah Desa Koja doi Kecamatan Alok Timur secara hukum Islam pada tanggal 07 Juli 1983 di Masjid baiturrahman xxxxxxxx, xxxx xxxx xxx Kecamatan Alok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juli 1983 di Masjid baiturrahman xxxxxxxx, xxxx xxxx xxx Kecamatan Alok Timur, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Taher bin Pare kemudian diwakilkan kepada Imam Masjid baiturrahman xxxxxxxx bernama Abdang bin Rahiming untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, maharnya berupa anting emas seberat 1 gram dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah Abdul Nipon bin Sarikah dan Pongga bin Beddu Ali;
2. Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Pemohon I dengan Pemohon II telah nyata hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Selama hidup bersama sebagai suami istri tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melakukan perceraian, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
5. Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga belum memiliki Akta nikah;

Halaman 12 dari 17 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Mur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka kepastian hukum perkawinannya sekaligus kepentingan mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, pernikahan baru dianggap sah apabila terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara *a quo* ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon I dengan Pemohon II adalah 2 (dua) insan yang berbeda jenis kelamin, sama sekali tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan, dan atau tidak mempunyai hubungan yang oleh Syariat Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap, Pemohon I berstatus jejak begitu juga Pemohon II berstatus gadis, maka terbukti keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak lain apalagi selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami isteri tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian, baik di dalam maupun diluar Pengadilan, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang

*Halaman 13 dari 17 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Mur*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar tersebut berupa anting emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat disebabkan faktor ekonomi yaitu Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang tidak mampu secara finansial untuk membayar biaya pendaftaran perkawinan sehingga Hakim berpendapat kelalaian yang bersifat administrasi tersebut beralasan dan tidak melawan hukum karena keduanya memiliki itikad baik untuk mengajukan permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara *a quo* dimana Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga secara rukun, damai, dan bahagia, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah membangun rumah tangga sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab l'anatuth Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدلين  
(إعانة الطالبين ٤: ٢٥٤)

Artinya : *"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil."* (l'anatut Thalibin IV : 254).

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية... (بغية المسترشدين: ط: ٢٥٩)

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu."* (Bughyatul Mustarsyidin : 259).

Halaman 14 dari 17 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat para ulama (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua Kitab tersebut diatas, sehingga Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri di dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1983 di Masjid Baiturrahman xxxxxxx, xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, **harus dinyatakan sah**, karena perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitumnya memohon Pengadilan agar anak yang masing-masing bernama :Haminti, lahir di xxxxxxx, 31 Januari 1987, jenis kelamin perempuan, Hasanudin, lahir di xxxxxxx 05 April 1989, jenis kelamin Laki-laki. ditetapkan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 tahun 1994 Jo Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi Lutma dan Abdul halim telah terbukti 2 (empat) orang anak yang bernama Haminti, lahir di xxxxxxx, 31 Januari 1987, jenis kelamin perempuan, Hasanudin, lahir di xxxxxxx 05 April 1989, jenis kelamin Laki-laki., adalah anak dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang

Halaman 15 dari 17 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu kepada para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena dalam perkara *A quo* para Pemohon telah mengajukan permohonan prodeo, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Mur yang mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo, maka seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebaskan dari para Pemohon dan membebankan seluruh biaya tersebut kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun Anggaran 2024

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1983 bertempat di Masjid Baiturahman xxxxxxxx, xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: 3.1. Haminti, lahir di xxxxxxxx, tanggal 31 Januari 1987, jenis kelamin Perempuan;

Halaman 16 dari 17 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Mur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqoidah 1445 Hijriah, oleh kami Suratnah Bao, S.Ag.,M.H sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Abdullah, SH., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Suratnah Bao, S.Ag.,M.H

1. Pendaftaran	Rp0,000,00
2. Proses	Rp0,000,00
3. Panggilan	Rp0,000,00
4. Redaksi	Rp0,000,00
5. Meterai	Rp0.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp0.000,00</b>
( Nol rupiah )	

### Disclaimer